



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib memfasilitasi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban di luar program studi, baik pada program studi lain di Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi yaitu kegiatan wirausaha yang difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk meningkatkan pengetahuan dan semangat mahasiswa dalam berwirausaha yang merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kewirausahaan perlu disiapkan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu di tetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Kegiatan Kewirausahaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tanggal 09 September 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 tentang Pengembanagn Inkubator Wirausaha;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
15. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
16. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/ 2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
17. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG WIRAUSAHA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

##### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

Dalam peraturan rektor ini dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipimpin oleh Dekan;

4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas yang terdiri dari Program Studi;
5. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
7. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan di UMJ;
8. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan UMJ;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses Pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja;
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besar pengakuan atas keberhasilan usaha atau pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program studi;
14. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar diluar program studi;
15. Wirausaha adalah suatu kegiatan usaha mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan terutama dalam hal membuat produk baru yang inovatif, menentukan bagaimana cara produksi, menyusun operasi bisnis, pemasaran produk dan permodalan;
16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud Pasal 2**

Maksud kegiatan wirausaha adalah menjawab tantangan lulusan yang dapat memberikan pengalamana berwirausaha sehingga menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu menciptakan lapangan kerja.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
Pasal 3

Kegiatan wirausaha bertujuan untuk :

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya secara terbimbing;
2. Mengurangi permasalahan pengangguran, yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**  
Pasal 4

- (1) Ruang kegiatan wirausaha dapat disesuaikan dan/atau tidak sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa;
- (2) Skala kegiatan wirausaha berlaku bagi usaha rintisan (*star up*) atau bentuk usaha yang sudah berjalan.
- (3) Kegiatan wirausaha dapat dilakukan berkelompok mahasiswa atau bekerjasama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan**  
Pasal 5

- (4) Pelaksanaan kegiatan wirausaha dapat dibiayai dari:
  - a. Kementerian dan instansi lainnya;
  - b. Sumber lain yang tidak mengikat;
  - c. Universitas/fakultas dan/atau
  - d. Sekelompok mahasiswa
- (5) Kegiatan wirausaha yang telah didanai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dan dapat diakui sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik ketua dan anggotanya.
- (6) Capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mencakup:
  - a. Capaian pembelajaran untuk Analisis Lingkungan Usaha, dengan bobot 2 sks;
  - b. Capaian pembelajaran untuk Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis dengan bobot 3 sks; dan
  - c. Capaian pembelajaran untuk Praktik Wirausaha dengan bobot 3 sks.
- (7) Proposal kegiatan wirausaha yang akan didanai oleh universitas/fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikelompokkan atas:
  - a. Proposal baru;

- b. Proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b .
- (8) Proposal baru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Rektor III.
- (9) Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, ditinjau kembali oleh tim yang diugaskan oleh Wakil Rektor III.
- (10) Kegiatan wirausaha yang didanai oleh sekelompok mahasiswa dapat diakui sebagai bentuk pembelajaran MBKM, apabila :
  - a. memiliki Analisis Lingkungan Usaha ;
  - b. memiliki Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis;
  - c. bersedia mengambil ekuivalensi mata kuliah untuk pendukung capaian pembelajaran kegiatan wirausaha;
  - d. lolos seleksi oleh Tim MBKM .

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri, usaha kerjasama yang bersifat inovatif dan memenuhi aspek legalitas.
- (2) Setiap kegiatan wirausaha dapat didampingi oleh inkubator bisnis pada Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan UMJ.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa;
- (2) Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen mata kuliah kewirausahaan .
- (3) Setiap kelompok maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

#### Pasal 8

Luaran dari praktik wirausaha dapat diakui menjadi tugas akhir bagi ketua maupun anggota kelompok apabila;

- a. subkegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
- c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan**

#### Pasal 9

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wirausaha yaitu sebagai berikut :

- a. terdaftar aktif sebagai mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) semester VI atau VII;

- b. telah lulus mata kuliah kewirausahaan;
- c. memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh );
- d. disetujui oleh dosen penasihat akademik ;
- e. lolos seleksi oleh pihak sponsor atau tim seleksi universitas.

**Bagian keempat**  
**Masa dan Beban Belajar**  
Pasal 10

- (1) Masa belajar kegiatan wirausaha adalah 6 (enam ) bulan, setara dengan beban belajar 20 (dua puluh) sks atau 12 (duabelas) bulan setara dengan beban belajar 40 (empat puluh) sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur ( *structured form*) yaitu beberapa matakuliah yang di ekuivalensikan dengan nama mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas *free form* yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan wirausaha. Dan beban belajar 40 ( empat puluh ) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekuivalensi bila mahasiswa berhasil membuat *star up* di akhir program ;
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh ketua program studi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan wirausaha tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Bagian Kelima**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
Pasal 13

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan Pengajaran (LP3) bersama Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan wirausaha.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran kegiatan wirausaha.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan wirausaha sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat wirausaha dan penghargaan lainnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**BAB IV**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada atanggal : 20 Dzul Hijjah 1441 H  
10 Agustus 2020 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

3

Pasal 14


Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan wirausaha sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat wirausaha dan penghargaan lainnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**BAB IV**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada atanggal : 20 Dzul Hijjah 1441 H  
10 Agustus 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261